

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### ***A. Simpulan***

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Segala usaha memiliki resiko masing-masing baik dalam bentuk risiko yang bersifat spekulatif atau yang karena bencana alam, berdasarkan hasil pengamatanm, Dalam menangani atau penaggulangan risisko kredit yang melauai penerapa prisisp 5C yaitu character, capacity, capital, collateral dan kondisi perekonomian tidak semuanya bisa diterapkan oleh PT Pegadaian dalam menganalisa nasabah yang akan diberikan pinjaman atau kredit, perapan tersebut didasarkan pada prodak gadai yang diajukan dalam kegiatan gadainya terdiri dari dua jenis gadai yaitu gadai benar-benar gadai saja dan gadai berdasar kepemilikan. Pada gadai benar-benar gadai saja tidak semuanya menerapkan prinsip 5c tersebut namun lebih menaru perhatian pada bagian barang yang dijadikan agunan atau jaminan, lain halnya dengan gadai kepemilikan kelima prinsip tersebut sangat berpengaruhdalam menilai nasabah apakah layak atau tidak layak mendapat pinjaman sehingga dapat menjadi bahan acuan agar tidak menimbulkan risiko dikemudian hari.
2. Setelah diberikannya kredit atau pinjaman pada nasabah pihak perusahaan tetap waspada kemungkinan adanya risiko yang terjadi seperti halnya risiko gagal bayar dari nasabah berdasarkan produk yang dipilih.

Berdasarkan hasil wawancara yang mengarah pada metode 3R dan kombinasi serta penyitaan jaminan, dimana metode tersebut tidak selamanya digunakan dalam satu produk yang ditawarkan. Seperti halnya produk gadai emas atau kebendaan yang dimana jika terdapat nasabah gagal bayar atau masuk dalam kategori barang bermasalah dan tidak mampu untuk menebusnya maka jalan yang diambil pihak pegadaian adalah dengan melelang barang jaminan tersebut setelah adanya kesepakatan dari pihak nasabah dengan membayar biaya proses lelang dan hasil penjualan barang lelang tersebut digunakan untuk menutupi hutang nasabah dan jika ada kelebihan penjualan, nasabah bisa memilikinya dengan batas waktu pengambilan maksimal 1 tahun. Sedangkan dalam gadai kepemilikan berupa jaminan BPKB menerapkan semua atau dengan kata lain menerapkan metode kombinasi ke 3R tersebut serta penyitaan jaminan milik nasabah. Dengan berbagai kategori risiko yang dihadapi.

## **B. Saran**

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Agar pihak Pegadaian selalu terus berinovasi dalam menciptakan produk produk baru agar dapat meningkatkan loyalitas dan jumlah nasabah.
2. Agar pihak Pegadaian lebih memperhatikan dan teliti dalam penaksiran barang jaminan agar tidak terjadi kesalahan yang dapat menimbulkan kemungkinan terjadinya risiko yang ada.